



PUTUSAN

NOMOR 284/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **LI QING HUI**;-----
Tempat lahir : Fujian;-----
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Januari 1986;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Tiongkok (China);-----
Tempat tinggal : Pantai Indah Kapuk Komplek Gresinda Blok. F
63 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan
Penjaringan Jakarta Utara;-----
Agama : Budha;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Februari 2015;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:-----

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;-----
2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik pada tanggal 4 Maret 2015;----
3. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;-----
4. Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;-----

hal 1 dari 11 hal Perkara No.284/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;-----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama:

1. NUR SUGIYATMI,
S.H.;-----

2. RESTU WIDIASTUTI,
S.H.;-----
--

Para Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Nur Sugiyatmi, S.H., & Partners, beralamat di Rawa Bebek RT 015 RW 011 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Agustus 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

I.SURAT DAKWAAN dari Penuntut Umum Nomor Reg perkara: PDM- 293/ JKTUT /06/2015 tertanggal 22 Juni 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:-----

-

Bahwa ia Terdakwa LI QING HUI pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Gresenda Blok. F Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara (di rumah saksi HE GUO JIA), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **melakukan penganiayaan terhadap saksi**



korban CHEN YAN DONG hingga mengakibatkan luka-luka berat.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar jam 22.00 Wib, saksi korban CHEN YAN DONG bersama dengan saksi CHEN YAN BIN, saksi HE GUO JIA, saksi CHEN HUI YANG, saksi XIAO CHEN dan terdakwa LI QING HUI sedang berkumpul di Perumahan Gresenda Blok. F Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara (di rumah saksi HE GUO JIA), sambil main dadu dan minum bir, adapun cara bermainnya jika ada pemain yang kalah maka yang kalah harus meminum bir sebanyak 1 (satu) gelas. Kemudian di tengah permainan tersebut saksi korban CHEN YAN DONG kalah, karena saksi korban CHEN YAN DONG sudah tak sanggup lagi meminum bir sehingga saksi korban CHEN YAN DONG menolaknya. Kemudian terjadi cek-cok atau ribut mulut antara terdakwa LI QING HUI dengan saksi korban CHEN YAN DONG. Selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa LI QING HUI memukul kepala saksi korban CHEN YAN DONG dengan menggunakan botol yang berada di tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala sebelah kiri saksi korban CHEN YAN DONG. Kemudian terdakwa LI QING HUI saat itu diminta oleh saksi HE GUO JIA untuk pulang, namun saksi korban CHEN YAN DONG mengejar terdakwa LI QING HUI dengan maksud menanyakan tujuan terdakwa LI QING HUI memukul kepala saksi korban CHEN YAN DONG dengan botol hingga kepalanya berdarah, namun setelah saksi korban CHEN YAN DONG mendekat kemudian terdakwa LI QING HUI yang saat itu memegang pisau kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah saksi korban CHEN YAN DONG, hingga mengenai dada dan punggung saksi korban CHEN YAN DONG. Selanjutnya terdakwa LI QING HUI pergi meninggalkan saksi korban CHEN YAN DONG, kemudian saksi PURWANTO (security perumahan) memberitahu teman saksi korban CHEN YAN DONG yaitu saksi CHEN YAN BIN, saksi HE GUO JIA, saksi CHEN HUI YANG, saksi XIAO CHEN, selanjutnya membawa saksi korban CHEN YAN DONG ke rumah sakit. dan akibatnya saksi korban CHEN YAN DONG terluka pada kepala, dada dan punggung yang dalam kondisi luka-luka berdarah. Kemudian saksi korban CHEN YAN DONG dirawat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk Penjaringan

hal 3 dari 11 hal Perkara No.284/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara selama 8 (delapan) hari.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Pantai Indah Kapuk yang ditandatangani oleh Dr. Dr. Hadi Pranoto, Sp.B-KBD selaku dokter pemeriksa tanggal 13 Pebruari 2015, bahwa terhadap CHEN YAN DONG terdapat:

- Luka terbuka di belakang kepala 1,5cm x 0,3cm x 0,1cm dasar tulang, tepi rata;

- Luka terbuka di dada kanan 2,5cm x 0,1cm x 0,8cm dasar otot, tepi rata;

- Luka terbuka di perut kanan atas 9cm x 0,5cm x 0,3cm dasar otot, tepi rata;

- Luka terbuka di bawah punggung kiri 3cm x 1cm x 0,5cm dasar otot, tepi rata;

- Luka terbuka tungkai kiri 4cm x 0,5 cm x 1cm dasar otot, tepi rata;

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tajam;

Pasien tersebut dirawat / berobat di RS. Pantai Indah Kapuk Jakarta dari tanggal : 30-01-2015 sampai tanggal : 07-02-2015;

Oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan melakukan pekerjaan dan jabatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa ia **Terdakwa LI QING HUI** pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Gresenda Blok. F Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara (di rumah saksi HE GUO JIA), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban CHEN YAN DONG**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar jam 22.00 Wib, saksi korban CHEN YAN DONG bersama dengan saksi CHEN YAN BIN, saksi HE GUO JIA, saksi CHEN HUI YANG, saksi XIAO CHEN dan terdakwa LI QING HUI sedang berkumpul di Perumahan Gresenda Blok. F Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara (di rumah saksi HE GUO JIA), sambil main dadu dan minum bir, adapun cara bermainnya jika ada pemain yang kalah maka yang kalah harus meminum bir sebanyak 1 (satu) gelas. Kemudian di tengah permainan tersebut saksi korban CHEN YAN DONG kalah, karena saksi korban CHEN YAN DONG sudah tak sanggup lagi meminum bir sehingga saksi korban CHEN YAN DONG menolaknya. Kemudian terjadi cek-cok atau ribut mulut antara terdakwa LI QING HUI dengan saksi korban CHEN YAN DONG. Selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa LI QING HUI memukul kepala saksi korban CHEN YAN DONG dengan menggunakan botol yang berada di tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala sebelah kiri saksi korban CHEN YAN DONG. Kemudian terdakwa LI QING HUI saat itu diminta oleh saksi HE GUO JIA untuk pulang, namun saksi korban CHEN YAN DONG mengejar terdakwa LI QING HUI dengan maksud menyanak tujuan terdakwa LI QING HUI memukul kepala saksi korban CHEN YAN DONG dengan botol hingga kepalanya berdarah, namun setelah saksi korban CHEN YAN DONG mendekat kemudian terdakwa LI QING HUI yang saat itu memegang pisau kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah saksi korban CHEN YAN DONG, hingga mengenai dada dan punggung saksi korban CHEN YAN DONG. Selanjutnya terdakwa LI QING HUI pergi meninggalkan saksi korban CHEN YAN DONG, kemudian saksi PURWANTO (security perumahan) memberitahu teman saksi korban CHEN YAN DONG yaitu saksi CHEN YAN BIN, saksi HE GUO JIA, saksi CHEN HUI YANG, saksi XIAO CHEN, selanjutnya membawa saksi korban CHEN YAN DONG ke rumah sakit. Dan akibatnya saksi korban CHEN YAN DONG terluka pada kepala, dada dan punggung yang dalam kondisi luka-luka berdarah. Kemudian saksi korban CHEN YAN DONG dirawat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara selama 8 (delapan) hari.-----

hal 5 dari 11 hal Perkara No.284/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Pantai Indah Kapuk yang ditandatangani oleh Dr. Dr. Hadi Pranoto, Sp.B-KBD selaku dokter pemeriksa tanggal 13 Pebruari 2015, bahwa terhadap CHEN YAN DONG terdapat : ---
 - Luka terbuka di belakang kepala 1,5cm x 0,3cm x 0,1cm dasar tulang, tepi rata;-----
 - Luka terbuka di dada kanan 2,5cm x 0,1cm x 0,8cm dasar otot, tepi rata;
 - Luka terbuka di perut kanan atas 9cm x 0,5cm x 0,3cm dasar otot, tepi rata;
 - Luka terbuka di bawah punggung kiri 3cm x 1cm x 0,5cm dasar otot, tepi rata;-----
 - Luka terbuka tungkai kiri 4cm x 0,5 cm x 1cm dasar otot, tepi rata;-----

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tajam;-----

Pasien tersebut dirawat / berobat di RS. Pantai Indah Kapuk Jakarta dari tanggal : 30-01-2015 sampai tanggal : 07-02-2015;-----

Oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan melakukan pekerjaan dan jabatan untuk sementara;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

II. SURAT TUNTUTAN Nomor Reg. Perkara PDM-293/JKTUT/06/2015 tanggal 28 September 2015 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :------

1. Menyatakan terdakwa LI QING HUI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (dakwaan Subsidiair).-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah.-----

Dikembalikan kepada CHEN YAN DONG.-----

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Nopember 2015 Nomor 881/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LI QING HUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LI QING HUI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;-----

Dikembalikan kepada saksi korban ;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

hal 7 dari 11 hal Perkara No.284/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Akte Permintaan Banding Nomor 51/Akta. PID/2015/PN.Jkt.Utr Jo.881/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr dari Terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2015 telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2015 ;-----

V. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 881/Pid.B//2015/ PN.Jkt.Utr tertanggal 2 Desember 2015 yang menerangkan bahwa telah menyerahkan Memori Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2015 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 881/Pid.B//2015/ PN.Jkt.Utr tanggal 12 Nopember 2015;---

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W.10-4/ 7073/HK.01/11/2015 tanggal 25 Nopember 2015 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding Sejak tanggal 27 Nopember 2015 s/d tanggal 04 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim yang melahirkan putusan yang sangat merugikan Terdakwa karena nyata-nyata Majelis Hakim telah menolak pembelaan penasehat hukum yang merasa tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai alasan Terdakwa sehingga harus melukai diri korban tersebut, oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara
Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi setelah memperhatikan dengan
seksama memori banding Terdakwa ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang
perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena kesemua hal tersebut telah
dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan
tersebut diambil alih selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan
Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan
pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, berita acara sidang, keterangan saksi-
saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, beserta semua
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding Terdakwa
maka Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok
yang dinilai Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan
hasil pemeriksaan di persidangan mengenai fakta-fakta pokok tersebut,
Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat
Pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa
sebagaimana didakwakan melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP telah terbukti
secara sah dan meyakinkan karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat
Pertama dinilai sudah tepat dan benar, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa sudah adil menurut hukum, oleh karena itu diambil alih sepenuhnya
sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara
ini di Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara Nomor 881 /Pid.B/2015/ PN.Jkt.Utr tanggal 12 Nopember
2015 dapat dipertahankan dan karenanya harus **dikuatkan** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

hal 9 dari 11 hal Perkara No.284/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 881 / Pid.B/2015/ PN.Jkt.Utr tanggal 12 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari KAMIS tanggal 21 Januari 2016 oleh kami H. AMIR MADDI, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, ACHMAD SUBAIDI, SH MH dan ESTER SIREGAR, SH.MH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 284/PID/2015/PT.DKI tanggal 28 Desember 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 26 JANUARI 2016 oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1 ACHMAD SUBAIDI,SH MH.

H. AMIR MADDI, SH. MH

2. ESTER SIREGAR,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH

hal 11 dari 11 hal Perkara No.284/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)